



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## CATATAN PUTUSAN

### Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **JOHANES PASARIBU ANAK DARI M PASARIBU (ALM);**
2. Tempat Lahir : Pematang Siantar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 19 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bahagia By Pass No.65, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara / RT.011 Desa Ladang Peris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **M. NUR ALIAS MAMEK BIN M. TAHER (ALM);**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 7 Juli 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.005 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Susunan Persidangan:

Andi Setiawan, S.H. .... Hakim;

Halaman 1 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Munes Suyadi, S.H. .... Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Para Terdakwa kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polres Muaro Jambi membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor BP/54/IX/Res 1.8/2023 tanggal 23 September 2023 oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Muaro Jambi, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 4 (empat) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sarkim Bin Suherman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib (diketahui) di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Unit Usaha Bunut Desa Markanding Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi pelapor menerangkan korban dalam perkara ini adalah PTPN VI Unit Usaha Bunut;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku tersebut adalah Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai Assisten Personalia Kebun, dan saksi pelapor bertanggung jawab dalam hal urusan kebun dan mengontrol kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh pihak satpam di PTPN VI Unit Usaha Bunut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah diambil oleh pelaku adalah 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg dari Areal Kebun Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Bunut;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF, 2 (dua) Egrek, 5 (lima) Karung warna Putih, dan 1 (satu) Keranjang Kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi mendapat telfon dari Sdr. Rozali selaku Papam PTPN VI Bunut dan memberitahukan ada pencurian tandan buah sawit di blok 277 Afdeling II, kemudian Saksi langsung menuju ke Blok 277 Afdeling II setibanya di lokasi kejadian tersebut, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki (pelaku) telah berhasil diamankan oleh Sdr. Rozali (Papam) dan pihak pengamanan yang lainnya, dan Saksi melihat ada 8 (delapan) tandan buah sawit yang telah dicuri oleh kedua pelaku, dan alat-alat bantu milik pelaku berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF, 2 (dua) Egrek, 5 (lima) Karung warna Putih, dan 1 (satu) keranjang kayu yang digunakan pelaku untuk melakukan Pencurian tersebut, kemudian kami mengamankan pelaku dan barang bukti ke Pos I PTPN VI, setelah di Pos I, Saksi menginterogasi kedua pelaku dan pelaku mengaku bernama Johannes Pasaribu dan M. Nur Als Mamek, atas kejadian tersebut pihak korban dalam hal ini PTPN VI Unit Usaha Bunut mengalami kerugian berkisar  $\pm$  Rp.326.480,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Bahar, guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt



2. **Saksi Rozali Bin Uyub (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib (diketahui) di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Unit Usaha Bunut Desa Markanding Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan korban dalam perkara pencurian tersebut adalah PTPN VI Unit Usaha Bunut;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang mengambil tandan buah sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai sebagai koordinator lapangan, dan saksi bertugas dalam hal melakukan kontrol dan pengamanan di PTPN VI Bunut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah dicuri oleh pelaku adalah 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg dari Areal Kebun Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Bunut.
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF, 2 (dua) Egrek, 5 (lima) Karung warna Putih, dan 1 (satu) Keranjang Kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan pasti peran dari masing-masing pelaku, yang Saksi ketahui adalah pada saat Saksi dan Sdr. Rozali sedang melakukan patroli dan kami melintas di jalan poros Afdeling 2, kami melihat kedua pelaku melangsir buah hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa M. Nur dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna Biru dengan nomor Polisi BH 5098 IM dengan muatan 2 (dua) tandan buah sawit yang dimasukkan ke dalam karung, sedangkan Terdakwa Jon Pasaribu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan nomor Polisi BK 4186 KF dengan keranjang gandeng dengan muatan 6 (enam) tandan buah sawit yang yang dimasukkan di dalam karung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

*Halaman 4 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt*



3. **Saksi Sumardi Bin Murdi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib (diketahui) di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Unit Usaha Bunut Desa Markanding Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas saksi bertugas sebagai sebagai koordinator lapangan, dan saksi bertugas dalam hal melakukan kontrol dan pengamanan di PTPN VI Bunut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg dari Areal Kebun Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Bunut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, dikarenakan saksi tidak melihat dengan langsung pada saat memanen tandan buah sawit tersebut, dan pada saat kedua pelaku melangsir buah sawit hasil curian tersebut di Jalan Poros Afdeling 2 saksi dan Sdr. Rozali langsung mengamankannya;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp326.480,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Sukadi Bin Joyo Ngadimin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib (diketahui) di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Unit Usaha Bunut Desa Markanding Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi pelapor menerangkan korban dalam perkara ini adalah PTPN VI Unit Usaha Bunut;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai Pengamanan di PTPN Unit Usaha Bunut, yang mana saksi juga bertugas untuk melakukan Patroli dan lain sebagainya dalam hal untuk pengamanan di Areal Perkebunan PTPN VI Bunut;

Halaman 5 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah diambil oleh pelaku adalah 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg dari Areal Kebun Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Bunut;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF, 2 (dua) Egrek, 5 (lima) Karung warna Putih, dan 1 (satu) Keranjang Kayu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi mendapat telfon dari Sdr. Rozali selaku Papam PTPN VI Bunut dan memberitahukan ada pencurian tandan buah sawit di blok 277 Afdeling II, kemudian Saksi langsung menuju ke Blok 277 Afdeling II setibanya di lokasi kejadian tersebut, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki (pelaku) telah berhasil diamankan oleh Sdr. Rozali (Papam) dan pihak pengamanan yang lainnya, dan Saksi melihat ada 8 (delapan) tandan buah sawit yang telah dicuri oleh kedua pelaku, dan alat-alat bantu milik pelaku berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF, 2 (dua) Egrek, 5 (lima) Karung warna Putih, dan 1 (satu) keranjang kayu yang digunakan pelaku untuk melakukan Pencurian tersebut, kemudian kami mengamankan pelaku dan barang bukti ke Pos I PTPN VI, setelah di Pos I, Saksi menginterogasi kedua pelaku dan pelaku mengaku bernama Johannes Pasaribu dan M. Nur Als Mamek, atas kejadian tersebut pihak korban dalam hal ini PTPN VI Unit Usaha Bunut mengalami kerugian berkisar  $\pm$  Rp.326.480,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Bahar, guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

Halaman 6 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Unit Usaha Bunut Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi dan pengambilan tandan buah sawit tersebut ketahuan oleh pihak pengamanan PTPN VI sekira pada pukul 14.30 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II melangsir tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil adalah 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg dari Areal Kebun Sawit di Afdeling II PTPN VI Bunut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF, 2 (dua) Egrek, 5 (lima) Karung warna Putih, dan 1 (satu) Keranjang Kayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika berhasil kami pun belum tau mau di jual kemana, dan rencananya buah sawit hasil curian akan kami jual ke siapapun yang mau menerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil tandan buah sawit milik PTPN VI Bunut tersebut;

## **Terdakwa II**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 227 Afdeling II PTPN VI Unit Usaha Bunut Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi dan pengambilan tandan buah sawit tersebut ketahuan oleh pihak pengamanan PTPN VI sekira pada pukul 14.30 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II melangsir tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil adalah 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg dari Areal Kebun Sawit di Afdeling II PTPN VI Bunut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF, 2 (dua) Egrek, 5 (lima) Karung warna Putih, dan 1 (satu) Keranjang Kayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika berhasil kami pun belum tau mau di jual kemana, dan rencananya buah sawit hasil curian akan kami jual ke siapapun yang mau menerimanya;

Halaman 7 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil tandan buah sawit milik PTPN VI Bunut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) Tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF;
- 2 (dua) Egrek;
- 5 (lima) Karung warna putih;
- 1 (satu) Keranjang kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I Johanes Pasaribu Anak Dari M Pasaribu (Alm) dan Terdakwa II M. Nur Alias Mamek Bin M. Taher (Alm);

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di atas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan

Halaman 8 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt



pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 pukul 14.30 WIB, yang mengakibatkan 8 (delapan) Tandan Buah Sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg berpindah kekuasaannya, yang apabila berhasil diambil akan Para Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan perbuatan tersebut telah dikategorikan perbuatan 'mengambil' dimana Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang-barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Para Terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) Tandan Buah Sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg yang merupakan aset PTPN VI tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 227 Afdelling II PTPN VI Unit Usaha Bunut Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan apabila kerugian tersebut ditimbang diperkirakan dapat diperoleh keuntungan dari tandan buah kelapa sawit tersebut adalah sejumlah Rp326.480,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah), sehingga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Sarkim Bin Suherman, harga buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ditaksir sejumlah Rp326.480,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) oleh karena harga tersebut jumlahnya di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga telah patut acara persidangan ini dilaksanakan dengan acara Cepat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya



sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Para Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) egrek, 5 (lima) karung warna putih, dan 1 (satu) keranjang kayu, yang merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti ini dimusnahkan. Sedangkan, terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Tandan Buah Sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu PTPN VI melalui Saksi Sarkim Bin Suherman. Selanjutnya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II M. Nur Alias Mamek Bin M. Taher (Alm) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I Johanes Pasaribu Anak Dari M. Pasaribu (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I Johanes Pasaribu Anak Dari M. Pasaribu (Alm)** dan **Terdakwa II M. Nur Alias Mamek Bin M. Taher (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";

*Halaman 10 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Egrek;
  - 5 (lima) Karung warna putih;
  - 1 (satu) Keranjang kayu;Dimusnahkan;
  - 8 (delapan) Tandan Buah Sawit dengan berat  $\pm$  154 Kg;Dikembalikan kepada PTPN VI melalui Saksi Sarkim Bin Suherman;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dengan Nomor Polisi BH 5098 IM;Dikembalikan kepada Terdakwa II M. Nur Alias Mamek Bin M. Taher (Alm);
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah dengan Nomor Polisi BK 4186 KF;Dikembalikan kepada Terdakwa I Johannes Pasaribu Anak Dari M Pasaribu (Alm);
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Andi Setiawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polres Muaro Jambi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 14/Pid.C/2023/PN Snt